

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pajak semakin berperan penting dan memiliki sifat yang strategis dari tahun ke tahun. Yang dimana menjadi sumber utama untuk pendapatan negara di dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) walaupun masih belum menyentuh angka pendapatan sampai dengan 100%. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokratis sangat menghargai Pajak bersifat multidisiplin, istilah "pajak" tidak memiliki arti tunggal yang cocok untuk semua tujuan dan konteks. Barry Larking (International Tax Glossary, 2005) menyatakan bahwa pajak adalah pungutan pemerintah yang tidak dibayar menurut undang-undang, bukan saksi atau hukuman. Kecuali ada pelanggaran administratif atau tindak pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) menetapkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib pada negara. Debitur adalah orang perseorangan atau badan hukum yang secara wajib dipekerjakan oleh undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Adam Smith (dari Alink & Van Kommer, 2015) menyatakan bahwa ada empat faktor dalam perpajakan yang sangat kritis: Bea Cukai,

Keadilan, Penetrasi dan Sanksi/Hukuman. Tarifnya moderat, jika tarifnya terlalu rendah, tidak dapat melindungi kehidupan dan kenyamanan warga, tetapi jika tarifnya terlalu tinggi, dapat menyebabkan gangguan ekonomi. (TP) bisa jadi berat bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, perpindahan residensi, dan pembangkangan atau revolusi. Maka dari itu tarif pajak harus menyesuaikan dengan kemampuan warga untuk membayarnya. **Ekualitas** merupakan kebijakan, dikarenakan meminta agar tidak adanya diskriminasi atau perbedaan pengenaan tarif pajak. Namun jika tidak adanya pembeda dalam pengenaan tarif pajak itu akan membebankan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan. Dengan kata lain akan adanya pencurian kesejahteraan dan tidak terhindarkan akan ada moderasi progresivitas. **Intrusi/Gangguan** setiap adanya kebijakan pemajakan harus dilakukan survei atau penelitian dengan pendekatan moderat tanpa hukuman keras dan tanpa adanya pengawasan. **Sanksi pinalti** merupakan sebagai harga yang harus dibayar bagi mereka yang berperilaku tidak patuh akan pajak.

Dalam meningkatkan kewajiban membayar wajib pajak yang telah lama mendapat perhatian khusus dari administrasi perpajakan. Tidak ada teori di luar sana yang membuktikan kebenaran yang dapat diterima secara universal. Namun, dalam konsep ini, memaksimalkan kepuasan dengan standar ekonomi dapat digunakan sebagai titik awal untuk memahami pilihan individu yang mengarah pada kepatuhan atau ketidaktaatan dalam

pengujian kepatuhan dan kerja sama wajib pajak. MG Allingham A. Sandmo, "Penghindaran pajak penghasilan" (Penghindaran pajak)

Analisis Teoritis, Jurnal Ekonomi Publik 1 (1972); 323-338.

Ekonomi kriminal pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Gary S. Becker. Dalam artikelnya *Kejahatan dan Hukuman*. Pendekatan Ekonomi yang dimana ia memberikan asumsi bahwa seorang kriminal adalah makhluk yang memiliki rasional dan mereka juga melakukan kegiatan yang memaksimalkan kepuasan (Utility) walaupun dengan cara yang illegal. OECD pernah menekankan bahwa iklim kepatuhan pajak dapat mengalami perbaikan jika otoritas pajak secara akurat memperlakukan wajib sesuai dengan tingkatan kepatuhan. Dalam hal ini wajib pajak yang patuh jika terus dicurigai dan diperlakukan sama dengan dengan wajib pajak yang tidak patuh. Akan memiliki resiko kehilangan kepercayaan pada otoritas pajak yang bersangkutan dan menurunkan tingkat kepatuhan.

Tujuan dari kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan pajak adalah untuk memeriksa bagaimana Wajib Pajak yang berada di Indonesia memenuhi dan juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Siapa yang diatur di pasar 29 Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Tentang pemeriksaan pajak, yang dilakukan ketika wajib pajak memiliki bukti kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Untuk menghindari terjadinya

kecurangan pelaporan pajak yang sebenarnya tidak demikian, maka perlu dilakukan evaluasi dan juga pengendalian terhadap setiap langkah pelaksanaan perpajakan. Penilaian yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode Surat Pemberitahuan Persamaan (SPT) yang dilaporkan. Dan juga tingkat omzet perusahaan dalam satu tahun atau tahun.

Metode dan Teknik Penelitian berpedoman pada Surat Edaran SE-10/PJ/2017 dimana Penyeimbangan berarti menyamakan atau mendamaikan 2 (dua) atau lebih angka yang berkaitan. Ketetapan pajak menurut tata cara pemerataan biasanya digunakan untuk 3 (tiga) bentuk pengenaan pajak. Yaitu kompensasi biaya atau penghasilan atas barang kena pajak. Penyesuaian biaya dengan subjek pajak penghasilan (potput), persediaan untuk penyamaan biaya dengan dasar pengenaan pajak masukan (Prasetyo, 2016). Apabila terdapat perbedaan setelah pelunasan, wajib pajak harus dapat menjelaskan perbedaan tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari teknik pemerataan tidak hanya untuk mendeteksi perbedaan, tetapi juga untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan. Karena hampir setiap satuan angka yang dilaporkan dalam SPT memiliki hubungan satu sama lain, namun tidak dengan angka yang sama. Selain itu, saldo pajak penghasilan dan penjualan juga dapat didasarkan pada perbandingan sederhana antara jumlah penghasilan dalam SPT PPh Badan 1771-I dari deklarasi pajak perusahaan dalam satu tahun masa pajak.

Yang dimana penulis ingin menjadikan topik pembahasan untuk mengetahui secara rinci penyebab adanya perbedaan. Jumlah angka yang di laporkan antara SPT PPH Tahunan Badan dengan SPT Masa PPN. Sesuai dengan PER-07/PJ/2017 Tentang Pendoman Penggunaan Metode Dan Teknik pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. SE-10/PJ/2017 Tentang Petunjuk Teknik Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pepajakan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul ***“Ekualisasi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi koreksi Pada Saat Pemeriksaan PT. ZYX Tahun Pajak 2020”***

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijabarkan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan Ekualisasi antara SPT Tahunan PPH Badan dan SPT Masa PPN?
2. Apa penyebab perbedaan perhitungan ekuliasai antara SPT Tahunan PPH Badan dengan SPT Masa PPN?
3. Apa manfaat perhitungan Ekualisasi antara SPT tahunan PPH Badan dan SPT Msas PPN?
4. Bagaimana mengantisipasi Potensi Temuan Pada Saat Pemeriksaan Pajak dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pada penelitian yang sudah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perbedaan yang terdapat pada SPT Tahunan Badan Dengan SPT Masa PPN yang telah di laporkan.
2. Mengidentifikasi pos-pos yang menjadi selisih perhitungan dalam ekualisasi.
3. Menguji potensi pengenaan pada saat pemeriksaan yang di lakukan oleh fiskus.
4. Mengantisipasi temuan dalam pemeriksaan perpajakan pada SPT Masa PPN dan SPT PPH Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang sudah di jabarkan, Maka hasil penelitian yang di lakukan dapai memberikan manfaat yang diantaranya :

1. Bagi perusahaan, membantu meningkatkan pemahaman perusahaan dalam hal perpajakan dan dapat terlepas dari pengenaan isu penghindaran pajak.
2. Bagi perusahaan, membantu dalam melakukan peningkatan kinerja menejerial dalam melakukan kewajiban pajak sebagai wajib pajak.
3. Bagi pemerintah, membantu pemerintah dalam penghindaran pajak yang di lakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan.
4. Bagi peneliti, memberikan wawasan dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal penghindaran pajak sekaligus metode penghitungan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu diadakannya suatu batasan masalah untuk lebih membatasi objek penelitian agar masalah yang dibahas tidak jadi luas. Berikut batasan masalah yang di buat oleh peneliti:

1. Penelitian ini ditujukan agar dapat menemukan perbedaan perhitungan yang muncul dari adanya selisih pelaporan SPT PPH Badan tahunan dengan SPT Masa PPN dengan menggunakan teknik ekualisasi.
2. Melihat pos-pos selisih yang akan muncul pada saat pemeriksaan.
3. Data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan daftar omzet satu tahun masa pajak dari PT. XYZ. Yang di laporkan pada SPT Masa PPN dan SPT PPH Badan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Berikut ini sistematika penyusunan dalam penelitian yang akan dilakukan :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang diangkatnya menjadi judul skripsi, masalah penelitian yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi mengenai teori teori serta konsep dasar yang dapat mendasari penelitian yang dari jurnal penelitian dan juga buku ilmu pengetahuan.

3. BAB METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai data dan metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam pengolahan data.

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian yang dilakukan dianalisis dan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan kesimpulan tentang temuan dan implikasi dari temuan penelitian, serta saran tentang penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.